

**ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUBUNGAN  
HUKUM SEWA-MENYEWA ANTARA PENYELENGGARA  
JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN PENYELENGGARA  
JASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Satya Wacana

**Pradikka Exa Budi Hartono  
NIM : 312009020**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
SALATIGA  
Mei 2014**



## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pradikka Exa Budi Hartono  
NIM : 31 2009 020 Email : Pradikka.Exa@gmail.com  
Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul tugas akhir : Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hubungan Hukum  
Sewa - Mengewa Antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi  
dan Penyelenggara Jasa Jaringan Telekomunikasi  
Pembimbing : 1. Jefferson Kameo, S.H., LL.M.  
2. \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

24 JUNI 2014  
Salatiga, \_\_\_\_\_  
  
Pradikka Exa Budi H.  
Tanda tangan & nama terang mahasiswa



## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pradikka Exa Budi Hartono  
NIM : 312009020 Email : pradikka.exa@gmail.com  
Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul tugas akhir : Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hubungan Hukum Sewa - Menyewa Antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Jaringan Telekomunikasi.

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif*\* kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA\*\*

\* Hak yang tidak terbatasnya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.

\*\* Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 23 Juni 2014

Pradikka Exa Budi H.  
Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,

Tanda tangan & nama terang pembimbing I

Tanda tangan & nama terang pembimbing II

**ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUBUNGAN  
HUKUM SEWA-MENYEWAWA ANTARA PENYELENGGARA  
JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN PENYELENGGARA  
JASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**


**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Kristen Satya Wacana**

**Pradilcka Exa Budi Hartono  
NIM : 312009020**

**Pembimbing**

**CA.**



**Jeferson Kameo, S.H., LL.M.**


**1956**

**Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga  
Mei 2014**




## KOMISI PENGUJI

Penguji I



Christiana Budhayati, S.H., M.Hum.

Penguji II



Dyah Hapsari P., S.H., M.Hum.


Penguji III



Jefferson Kamco, S.H., LL.M.

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Yakub Adi Krisanto, S.H., M.H.

## LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI

NAMA : PRADIKKA EXA BUDI H N.I.M: 312009020

JUDUL : ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUBUNGAN HUKUM SEWA MENYEWAKAN ANTARA PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN PENYELENGGARA JASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI.

CATATAN :

1. Disesuaikan dengan struktur dalam peraturan penulisan yang baru.
2. Rumusan masalah (bisa dipilih tentu anda wajib beri dalam analisa).
  - a) Bagaimana karakteristik asas kebebasan berkontrak dalam hubungan hukum antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Calon Pelanggan Jaringan Telekomunikasi?
  - b) Bagaimana penerapan/implementasi asas kebebasan berkontrak dalam hubungan hukum antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan Calon Pelanggan Jaringan Telekomunikasi?
3. Sesuaikan unit analisa dengan rumusan masalah.
4. Dalam analisa, jangan lepas-lepas dengan diberi struktur misal:
  - Para pihak (ada kebebasan atau tidak).

- Bentuk perjanjian ( ada kebebasan atau tidak).
- Bentuk hubungan hukum.
- Klausula perjanjian.
  - a) Penentuan tarif.
  - b) Penyelesaian masalah.
- 5. Dalam bab penutup hanya ada kesimpulan. beri saran sesuai janji (kalau ada).

Salatiga, 14 Mei 2014

Penguji



Christiana Budhavati, S.H., M.Hum.

1956

## LEMBAR HASIL UJIAN SKRIPSI

NAMA	: PRADIKKA EXA BUDI H	N.I.M: 312009020
JUDUL	: ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUBUNGAN HUKUM SEWA MENYEWAWA ANTARA PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN PENYELENGGARA JASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI.	

CATATAN	:
Revisi sesuai dengan catatan.	

Salatiga, 14 Mei 2014

Penguji



Dyah Hapsari P., S.H., M.Hum.



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pradikka Exa Budi Hartono

NIM : 312009020

Judul Skripsi : ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUBUNGAN HUKUM SEWA-MENYEWAWA ANTARA PENYELENGGARA JARINGAN TELEKOMUNIKASI DAN PENYELENGGARA JASA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Salatiga, 14 Mei 2014



Pradikka Exa Budi Hartono

## Ucapan Terima Kasih

Skripsi ini terselesaikan berkat limpahan rahmat serta berkah, hidayah Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW yang Penulis tunggu syafaatnya di akhir zaman. Oleh karena itu, dengan kerendahan diri Penulis meminta maaf karena belum bisa sepenuhnya melaksanakan perintah-perintahNYA dengan baik. Rasa puja dan puji syukur pula Penulis haturkan kepada Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan.

Penulis juga harus berterimakasih kepada:

Pertama, Bapak dan Ibu Penulis, Bapak Busono Budi Hartono dan Ibu Sri Suharni atas seluruh curahan cinta kasih, keringat, seluruh hasil kerja keras yang diberikan kepada Penulis, yang senantiasa memberikan pengetahuan-pengetahuan, menghidupi, membiayai pendidikan Penulis selama ini, dan juga yang telah bersabar menghadapi perkataan dan kelakuan-kelakuan Penulis yang berdarah muda ini.

Kedua, kepada saudara-saudara Penulis, Pradiktha Exa Budi Hartono, S.Sas., atas bantuannya dalam biaya perkuliahan Penulis dan kelakuan aneh-anehnya, dan adik kecil Azka Azkia Sekar Padma Budi Hartono yang selalu menghibur Penulis namun juga Penulis kerap marahi dan tegur.

Ketiga, Bapak Jeferson Kameo S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing atas waktu dan perhatiannya dalam membimbing Penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

Keempat, Bapak Khrisna Djaja Darumurti S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, ditambah seluruh

keluarga besar civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, kepada semua dosen yang telah memberikan ilmu kepada Penulis, dan, Staff TU yang telah memberikan pelayanan selama proses perkuliahan.

Kelima, special thanks kepada Mas Yakub Adi Kristanto, S.H., M.Hum., yang selama Penulis berkuliah telah memberikan masukan-masukan akademik yang menambah pengetahuan Penulis. Selain itu menambah pengetahuan hidup yang membuat Penulis menjadi lebih baik dalam menjalani hidup (saidan rule).

Keenam, sahabat-sahabat Penulis; Aditya Reza Pratama, Eka Satya Wijaya Natangwan, Davit Indra Permana S.H., Ragil Ridho Dewanto, Matthew Clarence M.H.S, Caesar Fortunus Wauran, S.H.(Dian), Paviolita Tiara, S.H., Adjie Susilo, Vian Chandra Prastika Adjie, Dimas, Banteng, Bang Kumis, Leo, Catur, Ghani (johnno), Ghani (si pos), Willy (si wess), Ardi. yang telah mau dan tidak lelah untuk bersabar dalam menjalani persahabatan dengan Penulis serta motivasi-motivasi yang diberikan dalam proses penulisan skripsi ini.

Ketujuh, seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, khususnya teman-teman angkatan 2009 yang telah banyak membagi suka duka selama Penulis berkuliah.

1956

## KATA PENGANTAR

Suatu karya tulis ilmiah dalam bidang hukum haruslah ditulis dengan maksud untuk memberi ide atau gagasan baru yang berkaitan dengan asas dan kaedah hukum. Hukum dalam ranah Telekomunikasi tidaklah terhitung sebagai hukum yang baru atau muda di Indonesia, namun kurang mendapat perhatian dari para penulis literatur Hukum Telekomunikasi. Oleh karena itu untuk memberikan ide atau gagasan baru dimaksud, Penulis ingin memberikan buah pemikiran tentang asas kebebasan berkontrak dalam hubungan hukum sewa-menyewa yang terjadi antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Jaringan Telekomunikasi.

Skripsi yang bertujuan untuk memberikan ide atau gagasan keilmuan yang baru mengenai karakter atau wajah asas kebebasan berkontrak dalam hubungan hukum sewa-menyewa dalam ranah Telekomunikasi, dan sekaligus untuk gelar kesarjanaan, dengan judul: **“Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hubungan Hukum Sewa-Menyewa antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan Penyelenggara Jasa Jaringan Telekomunikasi”**.

Dalam Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, pihak (the party to contract) penyelenggara jaringan telekomunikasi diwajibkan untuk memenuhi permohonan pihak calon pelanggan jaringan telekomunikasi.

Sepintas, hal itu membawa kesan sementara pihak, bahwa dalam hubungan hukum di bidang telekomunikasi tidak terdapat kebebasan berkontrak (freedom of contract). Ketiadaan kebebasan berkontrak itu seolah-olah dapat dibuktikan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah ini hendak memahami suatu hakekat hubungan hukum antara pihak Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dengan pihak Calon Pelanggan Telekomunikasi, terutama bagaimana asas kebebasan berkontrak dalam hubungan hukum di antara kedua tersebut. Penulis akan mengkaji asas kebebasan berkontrak dalam Peraturan perundang-undangan tentang telekomunikasi.

Misalnya, manakala nama dari suatu hubungan hukum saja sudah ditetapkan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi mengenai **kewajiban** untuk memenuhi permohonan sewa-menyewa jaringan telekomunikasi apakah hal itu dapat disebut sebagai masih ada asas kebebasan berkontrak? Bukankah ada kebebasan berkontrak jika kedua pihak di atas, misalnya, oleh undang-undang diberi kebebasan untuk memilih nama hubungan hukum?

Hal ini merupakan alasan Penulis untuk melakukan penelitian tentang ada tidaknya asas kebebasan berkontrak dalam hubungan hukum antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dengan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Kiranya skripsi ini bermanfaat.

Salatiga, Mei 2014

**PRADIKKA EXA BUDI HARTONO.**



## DAFTAR ISI

<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Metodologi Penelitian.....	12
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	14
2.1. Hukum Kontrak dan Perjanjian.....	15
2.2. Hukum Perjanjian.....	23
2.3. Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak dan Perjanjian.....	28
2.4. Kebebasan Berkontrak di Indonesia.....	32
2.5. Campur Tangan Negara untuk Kebebasan Berkontrak.....	41
2.6. Temuan Data & Analisa.....	43

**BAB III KESIMPULAN & SARAN..... 113**

**DAFTAR PUSTAKA..... 115**

